

GRAND ROYAL HOTEL

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

GRAND ROYAL HOTEL



GRAND ROYAL HOTEL

**KELURAHAN KAMPUNG REMPAK
KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK**

SIAK, NOPEMBER 2015



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/Fax. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

NOMOR : 22 / BLH-S / S-ADM / 2015

TENTANG

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEGIATAN PERHOTELAN ATAS NAMA GRAND ROYAL HOTEL
DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK, KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :**
- bahwa kegiatan Perhotelan atas nama Grand Royal Hotel yang beralamat di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - bahwa terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin usaha dan/kegiatan dan telah melakukan kegiatan konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup wajib dijatuhi Sanksi Administratif;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/PPAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
10. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/Dep I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 perihal Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
12. Keputusan Bupati Siak Nomor 143/HK/KPTS/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEGIATAN PERHOTELAN ATAS NAMA GRAND ROYAL HOTEL.**

KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif kepada :

1. Nama Perusahaan : Grand Royal Hotel
2. Jenis usaha/kegiatan : Perhotelan
3. Penanggungjawab : H. Alfian Bin H. Bustami
4. Lokasi : Kel. Kampung Rempak, Kec. Siak,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau

- KEDUA** : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berupa :
1. Segera membuat dan menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sesuai persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengurus perizinan lingkungan hidup.
- KETIGA** : Penanggungjawab Kegiatan Perhotelan atas nama Grand Royal Hotel dikenakan Sanksi Administratif karena telah melanggar :
1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :
"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL."
 2. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :
"Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup".
- KEEMPAT** : Jangka waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- KELIMA** : Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan ini oleh Penanggungjawab Kegiatan Perhotelan atas nama Grand Royal Hotel.
- KEENAM** : Penanggungjawab Perhotelan atas nama Grand Royal Hotel wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Riau, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
- KETUJUH** : Apabila Penanggungjawab Kegiatan Perhotelan atas nama Grand Royal Hotel tidak melaksanakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)".

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 JUNI 2015



**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,**

S H. SADIKIN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19590614 198101 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Peringgal.